

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN KELAS 1A**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A berada di jalan Jl. Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA , luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 667.489 jiwa orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 52 Kelurahan sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA meliputi 5 Kecamatan yaitu : Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A adalah sebagai berikut :

1. **Visi** : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung.

2. **Misi :**

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin
- b. Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan  
Transparan
- c. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian  
Hukum Bagi Masyarakat
- d. Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan



## C. Penyajian Data

### 1. Profil Informan

Penulis menyajikan profil secara umum informan dalam penelitian ini. Berikut ulasannya :

#### a. Informan I

Nama : Drs. Zulkifli  
NIP : 19640313 199103 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Hakim Utama Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

#### b. Informan II

Nama : Drs. H. Al Fahni, M.H  
NIP : 19660513 199303 1 006  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)  
Jabatan : Hakim Utama Muda  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

## c. Informan III

Nama : Syarbaini, S.Ag

NIP : 19690682 199803 1 002

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (VI/a)

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

## d. Informan IV

Nama : Ratna Wardhani, S.Ag

NIP : 19750808 199903 2 006

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (VI/a)

Jabatan : Panitera

Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A

## **2. Implementasi PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan informan I selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dijalankan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi.

Informan I menyatakan bahwa selama bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin, terjadi *contempt of court*, walaupun tidak bersifat fisik atau menyakitkan. Kejadian tersebut melibatkan penggunaan kata-kata kasar dimana pihak tersebut tetap bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Meskipun demikian, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya *contempt of court* di masa yang akan datang. Untuk ruang sidang, beliau mengatakan bahwa barang-barang yang bisa dilempar seharusnya tidak ada di ruang persidangan, di Pengadilan Agama Banjarmasin kursi di ruang persidangan masih bisa diangkat dan hal ini berpotensi membahayakan para hakim pada saat proses persidangan. Seharusnya kursi di ruang persidangan harus dikunci atau dijadikan permanen untuk menghindari terjadinya *contempt of court* dan ruang sidang di Pengadilan Agama Banjarmasin ukurannya kecil. Untuk selebihnya barang-barang di ruang sidang Pengadilan Agama Banjarmasin sudah lengkap dan bagus. Beliau juga menekankan bahwa meskipun tak ada larangan bagi pihak yang membawa tas kecil masuk ke dalam ruang sidang, disarankan untuk menitipkannya. Pengadilan Agama Banjarmasin telah memiliki loker penyimpanan tas, tetapi sayangnya, fasilitas tersebut masih belum difungsikan.

Tidak sama halnya dengan Pengadilan Negeri, perkara yang diselesaikan memang harus ada satuan keamanan seperti kepolisian, seperti perkara terorisme yang harus dikawal dengan penjagaan ketat, beda halnya dengan Pengadilan Agama, para hakim ataupun pihak Pengadilan Agama akan memanggil pihak kepolisian apabila ada perkara yang berpotensi akan terjadinya *contempt of court* baik itu pengacara ataupun pihak yang berperkara. Beliau juga menambahkan, namun petugas keamanan seperti satpam masih kurang.

Selanjutnya penulis juga menggali informasi dengan informan II, seorang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A. Menurut beliau penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan lagi. Beliau juga menambahkan bahwa PERMA secara umum mengikat dan harus diterapkan.

Informan II mengatakan selama beliau bertugas di Pengadilan Agama Banjarmasin *contempt of court* pernah terjadi. Tidak secara fisik, namun sebatas perkataan kasar dan membuat keributan yang mana membuat Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin harus turun tangan. Menurut beliau pencegahan *contempt of court* sendiri bisa dilakukan dengan pemeriksaan oleh petugas keamanan Pengadilan sebelum persidangan dimulai, beliau mengatakan bahwa petugas keamanan

Pengadilan bukan hanya di Pengadilan Agama Banjarmasin kondisinya masih kurang memadai, karna tidak ada satpam yang khusus memeriksa para pihak yang akan memasuki ruang sidang dan berjaga di depan ruang sidang.

Informasi selanjutnya yang penulis dapatkan dari Informan III selaku sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik sesuai anggaran yang ada. Meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Mengenai bentuk tata ruang persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, beliau mengatakan masih belum standar atau kecil namun sudah memadai dan hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A ini merupakan eks Kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Hal ini tentu saja harus diperhatikan mengingat bagaimana jarak aman antara hakim dan juga pihak yang berperkara. Beliau mengatakan, ruang persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin masih kurang memadai karna tidak ada anggaran. Namun, tahun 2025 Mahkamah Agung membuka belanja modal dalam artian akan ada pengadaan anggaran untuk hal ini, beliau mengatakan Pengadilan Agama mengajukan kepada Aselon 1 Mahkamah Agung. Namun apabila Mahkamah Agung tidak menganggarkannya, maka tidak bisa



dan Pengadilan akan menjalankannya dengan seadanya atau sesuai dengan anggaran yang ada.

Berikutnya penulis juga menggali informasi dari informan IV, seorang panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, beliau mengatakan penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dijalankan dengan baik. Perlengkapan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah cukup lengkap dan baik. Satuan keamanan sudah disediakan guna mencegah terjadinya *contempt of court* itu sendiri.

### **3. Upaya Pencegahan *Contempt of court* dan Hambatannya di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.**

Hasil penelitian yang penulis dapat tentang upaya pencegahan yang dilakukan serta hambatannya untuk mencegah terjadinya *contempt of court* di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A ini penulis dapat dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A.

Menurut informan I, upaya pencegahan sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri, seperti menyediakan CCTV guna memantau proses persidangan dan apabila *contempt of court* terjadi bisa ditangani dengan cepat, kemudian papan tata tertib Pengadilan Agama yang

dipasang di depan ruang sidang, yang merupakan tempat strategis yang memudahkan para pihak untuk membaca tata tertib Pengadilan Agama dan bertujuan agar para pihak yang berperkara bisa menjaga sikap yang dibuat untuk menciptakan suasana yang aman dan alat detektor yang ada namun tidak digunakan untuk memeriksa apabila ada hal hal yang mencurigakan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Kemudian hambatannya, menurut informan 1 kurangnya satuan keamanan yang melakukan pemeriksaan di Pengadilan agama dan kepada para pihak sebelum memasuki ruang sidang, sehingga berpotensi akan terjadinya *contempt of court* , kemudian beberapa barang di ruang persidangan yang belum dijadikan permanen

Selanjutnya, sama halnya dengan informan I, informan II juga memiliki pendapat yang sama mengenai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Seperti tersedianya CCTV untuk memantau jalannya proses persidangan dan papan tata tertib yang sudah terpasang. Hambatannya menurut informan II kurangnya satuan keamanan yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Selanjutnya, sama dengan pendapat informan I dan informan II, informan III mengatakan bahwa upaya Pengadilan Agama Banjarmasin dalam upaya pencegahan *contempt of court* dengan cara menyediakan CCTV, papan tata tertib Pengadilan Agama dan juga alat detektor. Pengadilan Agama Banjarmasin juga menyediakan satuan keamanan seperti satpam, meskipun belum memadai dan untuk ruang persidangan

yang kecil, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran dan juga kantor Pengadilan Agama yang merupakan eks kantor Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan menjadi hambatan dalam pencegahan *contempt of court* itu sendiri.

Kemudian, informan IV mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dilakukan untuk mencegah terjadinya *contempt of court* di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilakukan dengan baik. Dengan tersedianya perlengkapan keamanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin. Seperti CCTV, alat detektor serta papan tata tertib kemudian hambatan dalam pencegahan *contempt of court* itu menurut informan IV adalah kurangnya satuan keamanan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

#### **D. Analisis**

PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan merupakan penyempurna dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2020. Mahkamah Agung menetapkan peraturan ini dimaksudkan memberikan rasa aman terhadap hakim, aparatur pengadilan serta masyarakat yang mencari keadilan dan juga mencegah terjadinya *contempt of court*, *contempt of court* atau penghinaan terhadap Pengadilan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum di Pengadilan.

PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 Ayat (5): “Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan”.
2. Pasal 4 Ayat (10): “Setiap orang dilarang membuat kegaduhan, bersorak sorai dan/atau bertepuk tangan baik di dalam maupun di luar ruang sidang yang dapat mengganggu jalannya persidangan”.
3. Pasal 4 Ayat (15): “Setiap orang dilarang merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan”.
4. Pasal 4 Ayat (16): “Setiap orang dilarang menghina Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, para pihak, saksi, dan/atau ahli”.
5. Pasal 4 Ayat (17): “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencederai dan/atau membahayakan keselamatan Hakim/Majelis Hakim, Aparatur Pengadilan, penuntut umum/oditur militer, penasihat hukum/kuasa hukum, Satuan Pengamanan Pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli, dan/atau pendamping”.

Melihat kepada peraturan, pencegahan *contempt of court* dilakukan dengan menerapkan PERMA diatas, penerapan tentu saja harus dilakukan oleh lembaga Pengadilan Agama, yang mana PERMA memiliki sifat yang mengikat secara umum yang harus dilaksanakan. Penerapan PERMA ini tentu saja berkaitan dengan hal hal pendukung dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin, penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dijalankan dengan baik. Pengadilan Agama Banjarmasin juga sudah menyediakan sarana penunjang dalam pelaksanaan PERMA ini.

Untuk menjalankan PERMA Nomor 6 tahun 2020 ini dan juga menjaga keamanan, Pengadilan Agama Banjarmasin sudah menyediakan satuan keamanan seperti satpam yang mengawasi proses para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin. Kemudian CCTV, CCTV tersedia bukan hanya di ruang persidangan namun disemua lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin, yang mana ini juga sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencegah *contempt of court*.

Berbicara mengenai *contempt of court* di Pengadilan Agama Banjarmasin, menurut informan I dan informan II selama mereka menjabat di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas pernah terjadi, penghinaan terhadap Pengadilan ini tidak berbentuk secara fisik, namun secara lisan dengan perkataan yang kasar. Pada saat hal ini terjadi, para hakim ataupun aparaturnya Pengadilan Agama akan memperketat keamanan dan bisa memanggil pihak kepolisian apabila ada hal-hal yang dicurigai akan mengakibatkan terjadinya *contempt of court*.

Informan II memiliki pendapatnya sendiri, ketika beliau berhadapan langsung dengan pihak yang berpotensi melakukan *contempt of court* atau penghinaan, beliau memilih untuk menghadapinya sendiri tanpa ada campur tangan pihak kepolisian. Menurut beliau adanya pihak kepolisian dapat memperkeruh suasana menjadi semakin memanas, beliau mengatakan bahwa hal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan pembicaraan yang baik.. Berbeda halnya dengan Pengadilan Negeri yang merupakan lingkup perkara pidana, biasanya perkara yang berada di ranah hukum pidana akan beriringan dengan pihak kepolisian, di Pengadilan agama sendiri merupakan lingkup perkara perdata yang juga beriringan dengan pihak kepolisian namun tidak sekuat di Pengadilan Negeri.

Menurut informan II mengatakan bahwa keamanan perlu ditingkatkan lagi khususnya barang-barang yang ada di ruang sidang. Sesuai dengan pengalaman beliau yang dilempar kursi pada saat menyelesaikan perkara perceraian yang membuat beliau cedera, di Pengadilan Agama Banjarmasin sendiri ada beberapa barang-barang di ruang sidang yang masih bisa diangkat seperti papan tulisan Ketua Majelis, Hakim dan Panitera kemudian kursi para pihak yang belum sepenuhnya dijadikan permanen atau dikunci sehingga berpotensi terjadinya *contempt of court*.

Mengenai ruang persidangan, informan I dan informan III mengatakan bahwa ruang sidang di Pengadilan Agama Banjarmasin kecil, yang membuat jarak antara hakim dan pihak yang berperkara sangat dekat. Beda halnya dengan informan II, menurut beliau bukan hanya di Pengadilan

Agama Banjarmasin saja, di Pengadilan Agama yang lain pun sama, dengan standar ruang yang kecil juga kecuali ruang sidang utama.

Analisis penulis, penerapan PERMA nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik, dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam hal keamanan di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin. Seperti adanya satuan keamanan yang memantau proses perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin serta papan tata tertib yang bertujuan untuk sebagai acuan bersikap para pihak serta menghindari kegaduhan dalam berproses di Pengadilan Agama Banjarmasin. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang memang harus dioptimalkan.

Pada saat penulis melakukan Praktikum B di Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan Juni tahun 2023, penulis melihat sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah tersedia dengan baik, namun penulis melihat satuan keamanan pengadilan kurang melakukan pemeriksaan secara memadai terhadap pihak-pihak yang masuk, dan tidak menggunakan perangkat deteksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Penulis mengamati bahwa banyak pihak yang membawa tas ke ruang sidang, yang mungkin berisi benda tajam. Seharusnya tas ataupun barang yang dibawa para pihak dititipkan dan Pengadilan Agama Banjarmasin harus memperhatikan itu.

Kemudian, Di Pengadilan Agama, perlu memberikan perhatian khusus terhadap barang-barang yang masih bisa diangkat di ruang sidang, karena hal-hal kecil seperti ini memiliki potensi mengancam keselamatan dan bahkan dapat merugikan hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ruang sidang di Pengadilan Agama Banjarmasin tergolong kecil, penulis menegaskan pentingnya memperhatikan tata letak ruangan, termasuk menentukan jarak aman antara tempat duduk Hakim/Majelis Hakim dan Panitera pengganti dengan pihak berperkara, kuasa hukum, dan pengunjung sidang. Berdasarkan pemaparan penulis diatas, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin sudah menggunakan perlengkapan yang ada. Meskipun dalam penerapannya masih kurang optimal.